



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. pendapatan sebesar Rp2.531.277.365.408,82 (dua triliun lima ratus tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah koma delapan puluh dua sen) terdiri dari:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp662.552.174.238,82 (enam ratus enam puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp1.864.993.191.170,00 (satu trilyun delapan ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp3.732.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- b. belanja sebesar Rp2.444.666.033.218,96 (dua triliun empat ratus empat puluh empat milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah koma sembilan puluh enam sen) terdiri dari:
 1. belanja operasi sebesar Rp2.212.037.177.578,08 (dua trilyun dua ratus dua belas milyar tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah koma nol delapan sen) sebagai berikut:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp1.232.855.581.482,00 (satu trilyun dua ratus tiga puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp831.028.520.454,08 (delapan ratus tiga puluh satu milyar dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma nol delapan sen);
 - c) belanja bunga sebesar Rp1.828.640.289,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - d) belanja subsidi sebesar Rp36.019.946.021,00 (tiga puluh enam milyar sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua puluh satu rupiah);
 - e) belanja hibah sebesar Rp105.358.577.032,00 (seratus lima milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah);
 - f) belanja bantuan sosial sebesar Rp4.945.912.300,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
 2. belanja modal sebesar Rp227.292.967.758,88 (dua ratus dua puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh delapan sen) sebagai berikut:

- a) belanja modal tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp71.383.544.680,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp62.320.986.678,88 (enam puluh dua milyar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam ratus tujuh puluh delapan rupiah koma delapan puluh delapan sen);
 - d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp79.789.212.355,00 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
 - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp13.630.040.045,00 (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh juta empat puluh ribu empat puluh lima rupiah);
 - f) belanja modal aset lainnya sebesar Rp169.184.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
3. belanja tidak terduga sebesar Rp5.335.887.882,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)
- surplus sebesar Rp86.611.332.189,86 (delapan puluh enam milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen).
- c. pembiayaan netto sebesar Rp49.387.903.487,85 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma delapan puluh lima sen) terdiri dari:
 - 1. penerimaan sebesar Rp60.159.381.299,85 (enam puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen); dan
 - 2. pengeluaran sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- siswa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan sebesar Rp135.999.235.677,71 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh satu sen).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Juli 2025



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Juli 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



CORRI SAIDAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 10